



**PEMERINTAH KOTA CIMAH I**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi  
Provinsi Jawa Barat 40513,  
Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,  
Laman [www.disdikcimahikota.go.id](http://www.disdikcimahikota.go.id), Pos-el [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAH I  
NOMOR : 421.9/Kep. 0046 -DISDIK/2025

TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK CITY HARVEST LOVE WILL GROW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK City Harvest Love Will Grow Nomor : Speng.15/24/LWG/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Kristian Idayanti Gulo;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd., M.Pd Tanggal 8 Januari 2025 tentang persyaratan TK City Harvest Love Will Grow dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Izin Wali Kota Cimahi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503.4/0273/2012/KPPT/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan, mengizinkan kepada Anthon Litha untuk menambah bangunan peruntukkan Gereja Bertingkat;
  4. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2308220033246 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha Yayasan Hati Bapa Bersuka;
  5. Surat Keterangan Domisili TK Kristen Love Will dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0030/EPMKS/2024 tanggal 22 November 2024 diberikan kepada Yayasan Hati Bapa Bersuka;
  6. Akta Pernyataan Rapat Yayasan Hati Bapa Bersuka No. 01. tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Untung, SH., M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina	: Tn. Anthon Litha
Pengawas	: Tn. Herry Laksono Lokosasmito
Pengurus	
1.Ketua.	: Tn. Timotius Michael Litha
2.Wakil Ketua	: Tn. Laurent Lebuan
3.Sekretaris	: Nn. Deflin Debora Siregar
4.Bendahara	: Ny. Herjani Jusuf;
  7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001212.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hati Bapa Bersuka berkedudukan di Kota Cimahi sesuai Salinan Akta Notaris No. 01. tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Untung, SH., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
  8. Surat Keputusan Nomor : 001/YHBB/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pembentukan Pendirian Sekolah TK City Harvest Love Will Grow yang berada dibawah naungan Yayasan Hati Bapa Bersuka ditandatangani Ketua Yayasan Timotius Michael Litha, yang semula bernama TK Kristen Love Will Grow dan sebagai Kepala Sekolah Kristian Idayanti Gulo;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kristen Love Will Grow Nomor : 421.9/Kep.0221-DISDIK/2023 tanggal 12 Januari 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2024.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK CITY HARVEST LOVE WILL GROW.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : TK CITY HARVEST LOVE WILL GROW  
Alamat : Jl. Mahar Martanegara No. 103 RT 07  
RW 08 Kel. Cigugur Tengah  
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi  
NPSN : 70041616  
Nomor Telepon : 085163640149  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala Sekolah : KRISTIAN IDAYANTI GULO
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

